



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 12/ TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO DI MASA PANDEMI COVID-19.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang : a. bahwa wabah pandemi Covid-19 telah nyata berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri;
b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di perguruan tinggi keagamaan negeri, perlu memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Palopo Di Masa Pandemi Covid-19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana No dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Peraturan Menteri Agama RI No 5 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO DI MASA PANDEMI COVID-19.**
- KESATU** : Menetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana pada IAIN Palopo Atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19.
- KEDUA** : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pengurangan UKT diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021; atau
 - perpanjangan waktu pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2020/2021 berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020. Jika sampai batas akhir yang ditentukan mahasiswa tidak melakukan pembayaran, maka dianggap cuti kuliah.
 - Untuk mendapatkan keringanan UKT baik dalam bentuk pengurangan maupun perpanjangan waktu pembayaran UKT, Mahasiswa harus mengajukan permohonan keringanan UKT dengan memilih salah satu model keringanan sebagaimana tersebut pada huruf a atau b atau c dikum kedua.
- KETIGA** : Persyaratan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, b, c dan d sebagai berikut:
- Mahasiswa wajib mengajukan permohonan yang diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa kepada rektor paling lambat tanggal 5 oktober 2020 sebagaimana contoh terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini;
 - Surat permohonan dan kelengkapan dokumen diserahkan di bagian tata usaha masing – masing fakultas atau email: peduliCovid19@iainpalopo.ac.id pada paling lambat tanggal 5 Oktober 2020.
- KEEMPAT** : Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan status orang tua/wali:
- meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan/atau;
 - mengalami pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau;
 - mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang dan/atau;
 - mengalami penutupan tempat usaha dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang dan/atau;
 - menurun pendapatannya secara signifikan dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintahan setempat.
- KELIMA** : Mahasiswa yang membiayai kuliah secara mandiri dan berada pada salah satu kondisi sebagaimana Diktum KEMPAT huruf a, b, c, d, dan e dapat mengajukan permohonan keringanan UKT.
- KEENAM** : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:
- orang tua/wali mahasiswa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - pengajuan banding UKT diterima;
 - sedang menerima beasiswa dari pihak manapun.

- KETUJUH : Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan permohonan keringanan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa pasif;
- KEDELAPAN : Penetapan keringanan UKT hanya berlaku pada semester gasal tahun akademik 2020-2021 dan tidak berlaku pada semester berikutnya;
- KESIMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal, 22 Juni 2020



Abdul Pirol, M.Ag. 6
NIP 196911041994031004

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Inspektoral Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Wakil Rektor IAIN Palopo;
5. Dekan pada IAIN Palopo;
6. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Palopo;
8. Para Kabag IAIN Palopo.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA IAIN PALOPO DI MASA PANDEMI
COVID-19

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Yth. Rektor IAIN Palopo
di-
tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan :

Pengurangan UKT 15%	<input type="checkbox"/>
Perpanjangan Masa Pembayaran UKT	<input type="checkbox"/>

- *Pilih (√) salah Satu*

Dengan alasan

.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

.....
Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa

(.....)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA IAIN PALOPO DI MASA PANDEMI
COVID-19

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMBAYARAN UKT

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan ini bersedia untuk melakukan pembayaran UKT Semester
Gasal Tahun Akademik 2020/2021 paling lambat 5 Oktober 2020.

Demikian surat pernyataan kesediaan pembayaran UKT ini dibuat
dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan
bertanggung jawab atas kebenaran semua dokumen yang dilampirkan.

.....
Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa

(.....)